BAB I

PENDAHULUAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

A. Latar Belakang Masalah

Orang yang mengeluarkan hartannya dijalan Allah bagaikan menanam disebuah kebun yang terletak di dataran yang tinggi, ia akan memperoleh hasilnya dua kali dalam setahun. Kebun tersebut mendapatkan curah hujan yang cukup, atau hujan gerimis dan embun yang memadai. Demikian halnya orang yang mengeluarkan zakat atau infaq, ia akan memetik hasilnya berlipat ganda, memperoleh pahala dan keberkahan harta yang dizakati. Adapun besar kecilnya pahala dan berkah yang akan dipetik, tentu sesuai dengan amal yang diberikan. Namun pahala dan keberkahannya tidak akan terputus selama hujan dan gerimis turun untuk memberikan kesuburan tanahnya.[1] Sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 265:[2]

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا

ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "*Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hatanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang*

---

[1] Aljurjawie, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir; Al-Azhar, 1992), 111

[2] Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, mka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun (pun memadai). Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan".

Maka bagi setiap mukallaf yang mempunyai harta tertentu dan telah menepati syarat-syaratnya untuk zakat, wajib mengeluarkan zakat sesuai batas ketentuannya dan sekaligus harus diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati antara lain:[3]

1. Sudah menjadi milik sepenuhnya
2. Berkembang
3. Cukup nishab
4. Lebih dari kebutuhan pokok
5. Bebas dari hutang
6. Dimiliki satu tahun (*al-haul*)

Jika harta tersebut telah mencapai apa yang disyaratkan oleh syariat maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi tidak semua harta itu wajib dizakati, adapun jenis-jenis dari harta yang wajib dizakati, secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

---

[3] Syaikh Muhammad, *Pustaka Cerdas Zakat : 1001 Masalah Zakat dan Solusinya,* (Jakarta; Lintas Pustaka, Cet 1, 2003), 21-24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Zakat *maal* (harta): meliputi emas dan perak, barang yang diperdagangkan, binatang ternak, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.[4]
2. Zakat *nafs*: meliputi zakat jiwa yang disebut juga "zakatul fitrah" hak bagi orang miskin dan orang fakir yang terdapat dalam harta orang-orang yang kaya, yang wajib di keluarkan bersama datangnya bulan ramadhan.

Jenis harta yang dimiliki oleh manusia dari waktu ke waktu mengalami perkembangan semakin beragamnya harta dalam perekonomian modern. Pada zaman ini cara memperoleh harta banyak dilakukan secara keahlian bersama seperti dalam sewa menyewa tanah. Dalam sewa menyewa tanah, penyewa mengambil manfaat tanah tersebut, sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan keberadaanya, baik tanah itu digunakan untuk tanah pertanian atau kepentingan lainnya.

Secara umum dapat digambarkan aktivitas kerja sama sewa menyewa tanah pertanian oleh para petani di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Tanaman yang di tanam banyak macamnya antara lain padi, jagung, kacang-kacangan dan lain-lain. Tetapi yang sering di tanam oleh para petani adalah padi dan jagung karena tanahnya termasuk tanah sawah (pengairan). Aktivitas petani yang mereka kelola berjalan selama 3-4 bulan, sejak dari masa penanaman hingga panen, sekali panen petani biasanya memanen

---

[4] Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta; UII Press, 2005), 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara 5-6 ton lebih dalam 1 Ha. Harga padi basah Rp 3900/kg yang masih berkulit, jika tidak mengalami gagal panen baik karena faktor alam maupun hama wereng, maka penghasilan petani Rp 26.130.000 dalam 1 Ha. Dan bayar sewa dengan hasil pertanian yang sudah ditentukan di awal walaupun hasilnya berapapun harus membayar setiap panen 2 ton kapada pemilik tanah kalau diuangkan Rp 7.800.000. Jadi bapak Kadir sebagai penyewa tanah masih memanen 4.7 ton kalau diuangkan Rp 18.330.000.

Persoalan selanjutnya dalam pengelolaan sawah ini adalah menyangkut masalah biaya produksi yang cukup besar, sampai mencapai jutaan rupiah, tetapi tidak menyentuh problem air karena di Desa Takerharjo termasuk tanah yang subur karena ada saluran air berupa kali-kali besar dari sumber Desa. Tanah-tanah pesawahan atau perkebunan sekarang hampir seluruhnya tidak mungkin melakukan produksi tanpa biaya besar dalam pengelolahanya. Baik di musim penghujan (*rendeng*) maupun di musim kemarau (*ketiga*) memerlukan biaya pengelolahan dan biaya produksi yang cukup besar dalam upaya peningkatan hasil produksinya. Kebutuhan petani terhadap pupuk Urea, SP.36, ZA dan obat-obatan. Ditambah lagi biaya pengolahan yang semakin sulit, tenaga manusia sudah berkurang sedangkan tenaga mesin yang menggantikannya belum memadai. Demikian pula dalam mengetam, mesin-mesin potong dan perontok gabah belum siap sementara tenaga manusia sudah sulit dicari sehingga disamping harus mengeluarkan antara 18% sampai 20% sebagai upah memanen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(catu / bawon) kadang-kadang harus memberi makan kepada tenaga yang mengetam tersebut (tukang derep).

Sehingga bapak Kadir sebagai penyewa tanah masih memanen 4.7 ton kalau diuangkan Rp 18.330.000 tetapi di kurangi biaya pengolahan 18% (Rp 3.299.400) tinggal Rp 15.030.600 dengan asumsi ini bapak Kadir sebagai penyewa setiap panen menghasilkan Rp 15.030.000 berarti dalam sewa menyewa tanah ini pihak penyewa keuntunganya lebih besar dari pada pemilik tanah.

Dari data aktivitas petani sebagai penghasilan utama masyarakat Desa Takerharjo ini penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian skripsi. Pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini, penghasilan dalam 1 kali panen atau dalam 1 tahun apakah masyarakat petani wajib membayar zakat, dan siapakah yang wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian ini karena pada dasarnya petani ini hanya penyewa tanah dan di lain pihak ada pemilik tanah tetapi tidak ikut menanami tetapi pemilik tanah mendapatkan hasil bayaran sewa berupa padi sebesar 2 ton per panen atau 1 kali panen. Pertanyaan ini perlu diajukan sebab selama ini, petani di Desa Takerharjo terbagi dalam dua persepsi: ada yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dari tanah sewa, dan ada yang membayar tanpa tahu berapa sebenarnya jumlah harta dari hasil panen yang harus dikeluarkan untuk zakat. Dan sikap ini muncul salah satunya karena tidak adanya ketentuan hukum yang dikeluarkan ulama setempat tentang ketentuan zakat hasil pertanian dari tanah sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada hasil pertanian harus dikeluarkan zakatnya sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-an'am ayat 141:[5]

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهاً

وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "*Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya* ".

Jika dalam kegiatan pertanian itu yang dominan usaha manusia dengan biaya yang lebih besar, maka zakatnya lebih kecil. Akan tetapi, jika yang lebih dominan adalah anugerah Allah SWT (dalam hal ini semata-mata hanya mengandalkan pada turunnya hujan), maka zakanya lebih besar.[6]

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pakar hukum Islam (fuqaha) sepakat, menetapkan zakat 10% terhadap hasil pertanian yang tidak mengeluarkan biaya besar atau pekerjaan yang memberatkan seperti tadah hujan atau mendapat pengairan yang mudah di dapat. Dan mewajibkan 5% terhadap hasil pertanian yang diairi dengan biaya-biaya seperti dipompa atau diangkut dari tempat yang jauh dan semacamnya.[7]

---

[5] Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 167

[6] Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya; Putra media nusantara, 2010), 25

[7] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh II*, 812-813

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) telah mengukur 1 mud beras sama dengan 6 ons sehingga apabila di hitung dengan timbangan adalah 5 wasaq × 60 sha' × 4 mud × 6 ons = 7,20 kwintal. Apabila 1 kwintal padi rata-rata menghasilkan 60 kg beras bersih, maka nisab hasil pertanian ialah 12 kwintal padi. Dengan kadar zakatnya 10 % apabila diairi dengan air hujan dan 5% apabila diairi dengan menggunakan angkutan atau sejenis pompa air.

Adapun hasil pertanian dari tanah sewa tidak dijelaskan secara tegas pengeluaran zakatnya. Zakat dikeluarkan karena adanya sebab dan syarat zakat. Diantaranya adalah nishab dan milik penuh. Adapun jenis harta yang dikenai zakat adalah seperti disebutkan di atas yaitu emas, perak, peternakan, barang yang diperdagangkan. hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan.

Dalam tanah sewa ada dua pihak tentang orang yang dibebani zakat yaitu pemilik tanah dan penyewa tanah. Permasalahan adalah zakat yang di bebankan pada pemilik tanah belum memenuhi persyaratan zakat yaitu jenis harta yang dikenai zakat disebabkan tanah bukan termasuk jenis harta yang dikenai zakat dan zakat yang di bebankan pada penyewa tanah belum memenuhi persyaratan zakat yaitu milik penuh disebabkan dia hanya mengambil manfaat tanah tersebut. Dan yang dibebankan pada pemilik tanah belum memenuhi persyaratan zakat yaitu jenis harta yang dikenai zakat disebabkan tanah bukan termasuk jenis harta yang dikenai zakatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut jumhur ulama' berpendapat, penyewa tanahlah yang wajib mengeluarkan zakat karena pemilik tanah belum memenuhi persyaratan zakat yaitu jenis harta yang dikenai zakat disebabkan tanah bukan termasuk jenis harta yang dikenai zakat.[8] Mahmud syaltut memperkuat pendapat jumhur dengan alasan, bahwa beban zakat berkaitan dengan hasil tanamannya, sehingga zakatnya itu sebagai pernyataan syukur yang bersangkutan atas hasil tanaman yang baik, selamat dari musibah banjir, hama wereng dan sebagainya.[9]

Adapun pelaksanaan zakat hasil peranian dari tanah sewa di desa takerharjo digunakan sistem yang berlaku disana yaitu zakat dikeluarkan oleh pemilik tanah setelah mendapat bayaran (sewa tanah) dari penggarap, sedangkan penggarap bebas dari zakat hasil pertanian dari tanah sewa.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peran fiqh sebagai lahan penyelesaian hukum, di tuntut untuk menjawab sekaligus mengawal perkembangan zaman. Dengan watak kedamisan yang dimiliki fiqh, maka diperlukan suatu analisis baru dalam rangka meresponden munculnya kegiatan perekonomian yang terus berkembang dari waktu kewaktu. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan orang yang berhak dikenai zakat hasil pertanian dari tanah sewa karena dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak dijelaskan mengenai zakat hasil pertanian dari tanah sewa, permasalahan zakat hasil pertanian dari tanah sewa

---

[8] Hamid Laonso, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta; Restu Ilahi, 2005), 102

[9] Mahmud Syaltut, *Fatawa*, (Mesir; Darul Qolam, 1966), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi topik menarik untuk dikaji karena faktanya secara lahir memperlihatkan adanya kesenjangan dengan norma-norma hukum Islam yang seharusnya menjadi sumber acuan. Dalam hukum, ada beberapa ulama' yang berperan penting dalam menghadapi persoalan ini yaitu Abu Hanafi, Mahmud Syaltut, Yusuf Qardhawi dan ulama'-ulama' lainnya.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

C. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Pertanian Dari Tanah Sewa Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa skripsi membahas tentang zakat dan segala permasalahan yang berkaitan dengan zakat baik bersifat studi lapangan maupun studi perpustakaan, namun penulis belum menemukan karya seperti judul yang diangkat penulis dan penulis berasumsi bahwa judul yang diangkat adalah baru. Adapun beberapa karya yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis antara lain:

1. Skripsi Ursula Diana Fitriani dengan judul:[10] "*Studi Pemikiran Ulama' Tentang Zakat Tanaman Sebagai Upaya Al-Ternatif Pemberdayaan Umat*". Dalam skripsi ini membahas tentang pemikiran ulama' untuk menentukan tentang jenis-jenis tanaman yang wajib di zakati, para ulama' berbeda pendapat yaitu sebagian dari mereka ada yang membatasi hanya pada tanaman tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ada yang berpendapat bahwa semua jenis tanaman yang bernilai produktif harus dikeluarkan zakatnya.

   Nisab zakat tanaman, para ulama' berbeda pendapat tentang ada atau tidak adanya nisab, sebagai mereka menyebutkan bahwa nisab merupakan syarat bagi kewajiban mengeluarkan zakat tetapi pendapat yang lain menyatakan bahwa nisab bukan merupakan syarat, mereka juga berbeda pendapat tentang nisab tanaman pangan dan non pangan.

[10] Skripsi fakultas syariah IAIN sunan ampel, tahun 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi Syaiful Bahri dengan judul:[11] "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Ketentuan Zakat Hasil Rumput Laut Di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep*". Dalam skripsi ini membahas tentang persepsi masyarakat bahwa hasil rumput laut menurut mereka tidak wajib di zakati terbukti dalam pelaksanannya zakat hasil rumput laut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana ditetapkan syariat karena dilaksanakan tanpa menentukan waktu (terkadang hingga panen kedua kalinya), tidak tentu dalam hitungan besar harta yang dizakatkan, serta tanpa mengetahui lebih dahulu apakah hasil panen sudah sampai 1 nisab atau belum. Dalam hal ini, ketentuan zakat rumput laut disamakan dengan zakat pertanian yaitu dalam hal nisab (setara dengan harga 520 kg beras) dan besaran harta yang dizakatkan antara 5-10% dan dilaksanakan setiap kali panen.

Dengan demikian, maka permasalahan di atas berbeda dengan penulis teliti bahwa penulis membahas tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di desa takerharjo itu yang mengeluarkan zakat hasil pertanian dari tanah sewa itu hanya pemilik tanah dan penyewa tanah enggan mengeluarkan zakat. Menurut ketentuan hukum Islam seharusnya yang mengeluarkan zakat hasil pertanian dari tanah sewa itu penyewa tanah karena dia termasuk syarat muzakki yaitu kepemilikan penuh.

---

[11] Skripsi fakultas syariah IAIN sunan ampel, tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, setidaknya untuk beberapa hal:

1. Secara teoritis:

   Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pelajaran seputar kajian hukum Islam terhadap aplikasi zakat hasil pertanian dari tanah sewa.

2. Secara praktis:

   Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat untuk melaksanakan zakat dalam rangka membentukan kemaslahatan umat dibidang ekonomi, sosial dan agama dalam pembangunan, serta bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambah informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu:

1. "Hukum Islam" adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadis, serta menurut pendapat ulama dan kaidah fiqhiyah.[12] Dalam hal ini, yang dimaksud hukum Islam adalah yang berkaitan dengan zakat pertanian.
2. "Zakat" adalah memberikan harta dari sebagian miliknya kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat atau sebagian dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada yang berhak menerimanya.[13]
3. "Hasil Pertanian" adalah semua yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya.[14]

---

[12] Sudarsono, *Kamus Hukum*, 169

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah III.* (Bandung; PT Al-Ma'arif, 1978), 5

[14] M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006), 85-86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Takerharjo Solokuro Lamogan, lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah tersebut sebagian penduduknya hidup dari hasil pertanian:

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data-data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data tentang menentukan pihak yang wajib zakat

b. Data tentang menentukan pihak penerima zakat

c. Data tentang cara menentukan bagian masing-masing:

   a. Bagian fakir

   b. Bagian miskin

   c. Bagian muallaf

   d. Bagian amil

   e. Bagian budak

   f. Bagian gharim

   g. Bagian sabilillah

   h. Bagian ibnu sabil

d. Data tentang cara pembayaranya:

   1) Melalui badan amil zakat

   2) Tanpa melalui badan amil zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Data mengenai zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan digali dari sumber-sumber sebagai berikut:

a. Data primer yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah:
   1) Panitia pemungut zakat
   2) muzakki

b. Data skunder yang digunakan dari penelitian skripsi ini adalah:
   1) *Al-qur'an dan Terjemahnya* oleh yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an
   2) *Bidayah Al-Mujtahid Fi Nihayah Al-Muqtashid* karya Ibnu Rusydi al-Qurthubi
   3) *Fiqhus Zakat* karya Yusuf Qardhawi
   4) *Al-Fatawa* karya Mahmud Syaltut
   5) *Fiqhus Sunnah Jilid I* karya Sayyid Sabiq
   6) *Ajwibah An Asilatika Fi Al Zakah* karya amr Said Al-Zibari
   7) *Al-Bayan* karya Imam Syafi'i
   8) *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh* karya Wahba Zuhaili

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Interview (wawancara) untuk pengumpulan data dari subyek-subyek yang mengetahui dan/atau terlebih dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian dari sewa tanah, yaitu muzakki (bapak Sawiyan).

   b. Studi dokumentasi, mengkaji dokumen-dokumen dan mencatat ha-hal yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

   Teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah terkumpul adalah *deskriptif* yaitu menggambarkan pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo. Kemudian gambaran tersebut dianalisis dengan menggunakan pola berfikir *induktif* yaitu mengemukakan data-data atau kenyataan-kenyataan dari hasil penelitian dari hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa secara khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pandangan hukum islam tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun sistematika tersebut di bagi dalam bab perbab, yaitu meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menyajikan tinjauan umum tentang zakat dalam islam yang membahas tentang pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, hikmah dan tujuan zakat. Dan tinjauan umum tentang zakat pertanian yang membahas tentang zakat hasil pertanian, syarat dan rukun zakat pertanian, nisab zakat pertanian, kadar zakat pertanian dan orang-orang yang berhak atas zakat.

Bab tiga berisi uraian tentang gambaran umum tempat yang dijadikan obyek penelitian, pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab empat merupakan analisa penulis terhadap hasil penelitian yang meliputi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian dari tanah sewa di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab lima merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id